

TAMAN KANAK – KANAK TK. BUAH HATI

Alamat :Jln. Dahlia Rt.01 Rw.02 Muara Tiga Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara NO HP : 085266970301

SURAT KEPUTUSAN KEPALA TK. BUAH HATI

NOMOR: 101/TK.BH/X/2023

PENUNJUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

TK. BUAH HATI TAHUN AJARAN 2023 - 2024

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK. BUAH HATI tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK. BUAH HATI.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK.

BUAH HATI, yang selanjutnya disingkat TPPK TK. BUAH HATI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak

terpisahkan dari Keputusan Kepala TK. BUAH HATI ini.

KEDUA : TPPK TK. BUAH HATI mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan

penanganan kekerasan di lingkungan TK. BUAH HATI.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK TK. BUAH HATI memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK. BUAH HATI memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK. BUAH HATI bertanggung jawab kepada Kepala TK. BUAH HATI

KEENAM : Koordinator TPPK TK. BUAH HATI menyampaikan laporan pelaksanaantugas dan fungsi kepada Kepala TK. BUAH HATI dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih.

KETUJUH : Keputusan Kepala TK. BUAH HATI tanggal ditetapkan.

Demikianlah Surat Keputusan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di : Prabumulih

Pada tanggal : 20 Oktober 2023

Kepala TK. BUAH HATI

BUAN VAT

JI. AN

Muan 153

POPY SANDRA

Lampiran I : SK Kepala TK. BUAH HATI

Nomor : 101/ TK.BH/X /2023 Tanggal : 20 Oktober 2023

Tentang : Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Lingkungan

TK. BUAH HATI Tahun 2023

TPPK (TIM PENCEGAHAN PENANGANAN KEKERASAN) TK BUAH HATI TAHUN AJARAN 2023/ 2024

| No | Nama | Perwakilan Unsur | Jabatan dalam TPPK |
|----|-----------------------|------------------|--------------------|
| 1. | Siti Nurhalimah, S.Pd | Pendidik | Ketua |
| 2. | Ayu Lestari Agustin | Komite Sekolah | Anggota |
| 3. | Hari Agus | OrangTua | Anggota |

Ditetapkan di : Prabumulih

Pada tanggal : 20 Oktober 2023

Kepala TK. BUAH HATI



Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih
- 2. Pengawas TK
- 3. Orang Tua Siswa
- 4. Arsip